



BUPATI POLEWALI MANDAR

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 5 TAHUN 2012**

TENTANG

**PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN KOTA
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**



BUPATI POLEWALI MANDAR

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 5 TAHUN 2012**

TENTANG

**PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN KOTA
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**



BUPATI POLEWALI MANDAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN KOTA KABUPATEN POLEWALI MANDAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa kebersihan adalah suatu kondisi yang sangat dibutuhkan dan / atau diharapkan dalam kehidupan sehingga perlu diwujudkan, dipelihara secara terus menerus menjadi budaya hidup bersih;
- b. bahwa dalam rangka menciptakan kondisi Kota Kabupaten Polewali Mandar yang bersih pada dasarnya menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan sehingga perlu diatur tata cara pengelolaan persampahan dan kebersihan yang mencerminkan kebersamaan dan keselarasan sesuai dengan perkembangan kota,

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Persampahan dan Kebersihan kota Kabupaten Polewali Mandar;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480); sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 5058);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 160);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/* M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Pengelolaan Persampahan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

dan

BUPATI POLEWALI MANDAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN KOTA KABUPATEN POLEWALI MANDAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Dinas Tata Ruang dan Permukiman adalah Dinas Tata Ruang dan Permukiman yang mempunyai kewenangan dan tanggungjawab di bidang persampahan.
5. Kota adalah Kota Kabupaten Polewali Mandar.
6. Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disebut RT/RW adalah Rukun Tetangga dan Rukun Warga dalam Kota Polewali Mandar.
7. Kebersihan adalah suatu keadaan fisik kota yang bebas dari sampah.
8. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
9. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
10. Tempat Penampungan Sampah Sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah atau partisipasi masyarakat untuk menampung sampah buangan dari masyarakat.

11. Tempat Pengelolaan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat untuk menampung, memusnahkan sampah dan/atau pengelolaan akhir.
12. Daur Ulang adalah kegiatan pemanfaatan materi yang terkandung dalam sampah non organik.
13. Pengomposan adalah kegiatan pemanfaatan ulang sampah organik melalui proses Pengolahan.
14. Pengumpulan Sampah adalah kegiatan mengumpulkan sampah dari sumbernya setiap persil dan memindahkan ke TPS.
15. Pengangkutan Sampah adalah kegiatan memindahkan sampah dari TPS ke TPA.
16. Pelayanan Umum (public service) adalah penyediaan jasa pelayanan pengelolaan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan tempat pembuangan sementara (TPS).
17. Pelayanan Langsung adalah penyediaan pelayanan pengelolaan sampah di tempat pembuangan sementara (TPS) sampah sampai dengan Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) berikut pengelolaannya.
18. Pelayanan Tidak Langsung adalah pelayanan pengelolaan sampah mulai dari tempat penampungan sementara komunal sampai dengan tempat pembuangan akhir.
19. Sistem 3R adalah sistem penanganan sampah dengan cara Reduce (Mengurangi), Reuse (Menggunakan kembali) dan Recycle (mendaur ulang) sampah mulai dari sumbernya.
20. Sampah Organik yaitu sampah yang memiliki sifat mudah terurai secara alamiah.
21. Sampah non organik yaitu sampah yang sulit dan tidak bisa terurai secara alamiah.

BAB II

RUANG LINGKUP, ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Sampah yang dikelola:
 - a. Sampah rumah tangga; dan
 - b. Sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.

Pasal 3

Pengelolaan sampah dan kebersihan diselenggarakan berdasarkan:

- a. Asas tanggung jawab;
- b. Asas berkelanjutan;
- c. Asas manfaat;
- d. Asas keadilan;
- e. Asas kesadaran;
- f. Asas kebersamaan;
- g. Asas keselamatan;
- h. Asas keamanan; dan
- i. Asas nilai ekonomi.

Pasal 4

Pengelolaan sampah dan kebersihan bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumberdaya.

BAB III
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH

Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 5

Pemerintah daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah dan kebersihan yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Tugas pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas :

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah dan kebersihan;
- b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah pada titik tertentu;
- d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah pada titik tertentu;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah, dan

- g. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah; dan
- h. melakukan pelayanan umum (*public service*), pelayanan langsung dan pelayanan tidak langsung.

Bagian Kedua
Wewenang Pemerintah

Pasal 7

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah dan kebersihan, pemerintah daerah mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah dan kebersihan berdasarkan kebijak nasional dan provinsi;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan sampah dan kebersihan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah dan kebersihan yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
 - f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 8

- (1) Setiap orang berhak :
 - a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah dan kebersihan secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggungjawab untuk itu;
 - b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan dibidang pengelolaan sampah dan kebersihan;
 - c. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah dan kebersihan;
 - d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan
 - e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah dan kebersihan secara baik dan berwawasan lingkungan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 9

- (1) Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Pengelolaan kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.

Pasal 11

Setiap produsen harus mencantumkan label atau tanda yang berhubungan dengan pengurangan dan penanganan sampah pada kemasan dan/atau produknya.

Pasal 12

Produsen wajib mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan fasilitas pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, tata cara pelabelan atau penandaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan kewajiban produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V**PENGELOLAAN SAMPAH****Bagian Kesatu
Perencanaan****Pasal 14**

- (1) Pemerintah daerah menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan dinas.
- (2) Rencana pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. target pengurangan sampah;

- b. target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan TPA;
- c. pola pengembangan kerjasama daerah, kemitraan, dan partisipasi masyarakat;
- d. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh pemerintah daerah dan masyarakat; dan
- e. rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan pengguna ulang, mendaur ulang (recycle) dan penanganan akhir sampah.

**Bagian Kedua
Pelaksanaan****Pasal 15**

- (1) Pemerintah daerah dalam melakukan pengurangan sampah dilakukan dengan cara:
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pendauran ulang sampah (recycle); dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah (reuse).
- (2) Pengurangan sampah (reduce) sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha; dan
 - b. fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, guna ulang sampah.

Pasal 16

Pemerintah daerah dalam menangani sampah dilakukan dengan cara:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

Pasal 17

- (1) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan melalui memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenis sampah.
- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik di setiap rumah tangga, kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya.

Pasal 18

Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan sejak pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga ke TPS/TPST sampai ke TPA dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.

Pasal 19

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dilaksanakan dengan cara:
 - a. Sampah rumah tangga ke TPS/TPST menjadi tanggung jawab lembaga pengelola sampah yang di bentuk oleh RT/RW;

- b. Sampah dari TPS/TPST ke TPA menjadi tanggung jawab pemerintah daerah;
 - c. Sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus dari sumber sampah sampai ke TPS/TPST dan/atau TPA menjadi tanggung jawab pengelola kawasan; dan
 - d. Sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya dari sumber sampah dan/atau dari TPS/TPST ke TPA, menjadi tanggung jawab daerah.
- (2) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
 - (3) Alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan dan kebersihan.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis sampah yang dapat diangkut ke TPS/TPST akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah yang dilaksanakan di TPS/ TPST dan di TPA.
- (2) Pengolahan sampah dan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan.

Pasal 21

Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e dilakukan dengan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman.

Pasal 22

- (1) Pemerintah daerah menyediakan TPS/TPST dan TPA sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan kepentingan umum.
- (2) Penyediaan TPS/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat(1) memenuhi persyaratan teknis sistim pengolahan sampah dan kebersihan yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan TPS/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana tata ruang wilayah daerah dan pertimbangan kebutuhan/aspirasi masyarakat.

Pasal 23

- (1) Pemerintah daerah memfasilitasi pengelola kawasan untuk menyediakan TPS/TPST dikawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus.
- (2) Penyediaan TPS/TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan TPS/TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana tata ruang kawasan.

Pasal 24

TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 dapat diubah menjadi TPST dengan pertimbangan efektivitas dan efisiensi.

Pasal 25

Untuk memudahkan kelancaran pengumpulan dan pengangkutan sampah oleh petugas ditentukan:

- a. sampah-sampah yang menurut jenis dan sifatnya tidak keras agar dimasukkan kedalam kantong plastik atau karung diikat dan/atau bak sampah;
- b. sampah-sampah yang menurut jenis dan sifatnya keras agar dipotong-potong menjadi bagian terkecil dan diikat; dan
- c. sampah-sampah yang telah terkumpul dalam kantong plastik ataupun karung yang diikat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b untuk kelancaran pengambilannya oleh petugas ditempatkan dibagian depan persil sesuai jadwal yang ditetapkan atau dimasukkan/ diletakkan pada Tempat Penampungan Sementara terdekat.

BAB VI**KERJASAMA DAN KEMITRAAN****Bagian Kesatu
Kerjasama****Pasal 26**

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama antar Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan sampah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama dan/atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah.

Bagian Kedua Kemitraan

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah dan kebersihan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Daerah dan Badan Usaha yang bersangkutan.
- (3) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan di atur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PERAN MASYARAKAT

Pasal 28

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam menangani masalah pengelolaan sampah dan kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui:
 - a. Pemberian usul, pertimbangan dan saran kepada pemerintah daerah;
 - b. Perumusan kebijakan pengelolaan sampah;
 - c. Pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan; dan

- d. Pengelolaan sampah dan kebersihan pada lingkungan (RT/RW/Kelurahan) melalui pembuatan tempat sampah terpisah, pengumpulan, pengambilan dan pemindahan sampah dari sumbernya ke TPS serta pembentukan kader-kader pengelolaan sampah dan kebersihan.
- (3) Untuk lebih mengaktifkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah dan kebersihan, maka pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatan sosialisasi pengelolaan sampah dan kebersihan pada masyarakat dan pihak-pihak terkait, publikasi dalam bentuk reklame dilokasi-lokasi strategis, lomba-lomba terkait dengan kebersihan lingkungan serta memfasilitasi pembentukan kader-kader pengelolaan sampah dan kebersihan ditingkat RW maupun Kelurahan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 29

- (1) Setiap orang dilarang :
 - a. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
 - b. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan;
 - c. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di TPA;
 - d. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan (diantaranya membuang sampah disungai, saluran, membuang sampah dari kendaraan dan pembuangan-pembuangan pada tempat lainnya selain yang telah ditentukan dan yang disediakan); dan

- e. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah dan kebersihan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 30

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah dan kebersihan.
- (2) Bupati melakukan pembinaan pengelolaan sampah dan kebersihan.
- (3) Pembinaan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan sampah dan kebersihan.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkup Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang pengelolaan sampah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pengelolaan sampah tersebut ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pengelolaan sampah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang pengelolaan sampah ;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang pengelolaan sampah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pengelolaan sampah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang pengelolaan sampah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya

kepada Penuntut umum, melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 10 diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang tidak mentaati ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c diancam dengan pidana penjara 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang tidak mentaati ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf d dan huruf e diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali Mandar
pada tanggal, 10 Oktober 2012

BUPATI POLEWALI MANDAR,


ALI BAAL MASDAR


Diundangkan di Polewali Mandar
pada tanggal, 15 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,


ISMAIL AM


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2012 NOMOR 5.